

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP.10 TAHUN 2009
TENTANG
PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MENJADI BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah dilaksanakan penyempurnaan kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika dengan mengubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, serta untuk menghindari adanya kevakuman hukum dilingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka perlu ditetapkan Penyesuaian Penyebutan Peraturan Perundang-Undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBACAAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MENJADI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

- (1) Semua Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan ini berlaku harus dibaca Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Semua Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika yang sifatnya menetapkan, yang sudah ada sebelum Peraturan ini berlaku harus dibaca Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 April 2009

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd.

Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc
NIP. 19510805 197912 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMKG;
2. Para Deputi di lingkungan BMKG;
3. Inspektur BMKG;
4. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan BMKG;
5. Para Kepala UPT di lingkungan BMKG.